SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217 ...

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan ...

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkab baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi komplik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

14. Kegiatan …

14. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau perisitiwa yang menimbulkan bencana.

22. Rawan …

22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menangani dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa, terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana dan sub bidang kebakaran, yang berkedudukan di bawah

dan ...

dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana, meliputi:
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretaris Unsur Pelaksana:
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
    4. Seksi Penanganan Darurat, Logistik, dan Kebakaran:
    5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
    6. Satuan Tugas; dan
    7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat membentuk satuan tugas dan/atau Unit Reaksi Cepat (URC).
(2) Satuan tugas dan/atau Unit Reaksi Cepat (URC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 6 …

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.

Pasal 7

Apabila terjadi bencana daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana.

Pasal 8

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
b. penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran;
c. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
d. penetapan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
f. penyusunan, penetapan dan penyebaran informasi peta rawan bencana;
g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh antar unit organisasi dalam lingkungan serta organisasi di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;

i. penggunaan ...

i. penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan daerah dan nasional;
j. pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelamatan;
k. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati secara berkala dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
l. pengendalian terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi pelaksanaan tugas;
n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

(1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 11

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;

b. pemantauan ...

b. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 12

Unsur Pengarah terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 20 (dua puluh) Anggota.

Pasal 13

(1) Anggota unsur pengarah terdiri atas;
   a. 11 (sebelas) Pejabat Pemerintah eselon II.b atau setara Pimpinan Tinggi Pratama; dan
   b. 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.
(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewakili:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
   b. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
   c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;
   d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
   e. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
   f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
   g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;
   h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung;
   i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;
   j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung; dan
   k. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
(3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

(1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal 15

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Pasal 16

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang meliputi:

a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
c. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana;
e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha serta lembaga nasional dalam rangka penyusunan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. pengawasan dan pelaksanaan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

i. pelaksanaan ...

i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 17

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
(2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik Daerah, Provinsi maupun pusat, masyarakat, lembaga usaha, lembaga nasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

(1) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan pada status keadaan darurat bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dengan memperhatikan

kebijakan ...

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 21

(1) Sekretariat unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 22

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Pasal 23

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian, penyinkronisasian, pengintegrasian program perencanaan dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
b. pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
d. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
f. pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana:
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi pelaksanaan tugas;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 24

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. perumusan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pengurangan risiko bencana;
c. pengoordinasian dalam melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang sistem, strategi dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
g. pemantauan dan pengawasan aktivitas di lokasi rawan bencana;
h. evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran

Pasal 26

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan di bidang penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta di bidang logistik dan kebakaran.

Pasal 27

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
d. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pasal 28 …

Pasal 28

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 29

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Jumlah ...

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk ...

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bencana dan sub bidang kebakaran berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, tetap berlaku sampai dengan peresmian/pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002